

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat dari terjadinya resiko sosial perlu memberikan bantuan sosial kesejahteraan keluarga di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun...

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 82);

13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.

4. Program...

4. Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Belitung dan/atau bukan penduduk Kabupaten Belitung yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
5. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
6. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
7. Rentan Miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
8. Perempuan dan/atau Anak Korban Tindak Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan/atau anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
9. Ketelantaran adalah kondisi yang dialami individu dan/atau keluarga dan/atau warga masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat kondisi sosial dan ekonomi.
10. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

12. Anak...

12. Anak Balita Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun kebawah, yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
13. Anak Telantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
14. *Psikotik* adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi.
15. Anak Putus Sekolah adalah suatu keadaan anak berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi karena berbagai macam alasan.
16. *Rapid Test* adalah metode pemeriksaan atau tes secara cepat menggunakan alat *catridge* untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus.
17. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
18. Santunan Korban Bencana adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena sebagai korban bencana.
19. Bantuan Jaminan Hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk.
20. Benturan Sosial adalah perseteruan, benturan, dan/atau tindakan fisik dengan kekerasan yang dapat berdampak luas, dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan, dan/atau disintegrasi sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas daerah, dan/atau menghambat pembangunan daerah.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

22. Pemberi...

22. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bidan, Dokter, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, atau Rumah Sakit.
23. Pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan bantuan sosial untuk dirinya sendiri dan/atau untuk anggota keluarganya dan/atau petugas yang berwenang untuk warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
25. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.
26. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.
27. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
28. Lurah adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada camat.
29. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB II
KRITERIA FASILITASI BANTUAN SOSIAL
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau...

dan/atau masyarakat yang memenuhi kriteria penerima Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

- (2) Pemberian Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (3) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diartikan bahwa Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.
- (4) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diartikan bahwa penerima Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa pemberian Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi keuangan Kabupaten.
- (6) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diartikan bahwa Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial dengan memperhatikan kondisi keuangan Kabupaten.
- (7) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bahwa tujuan pemberian Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial; dan
 - e. penanggulangan bencana.

(8) Fasilitas...

- (8) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan; dan
 - c. bidang sosial.

Bagian Kedua

Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Bidang Kesehatan

Pasal 3

- (1) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bidang kesehatan diperuntukkan bagi Pemohon dengan kriteria penerima sebagai berikut:
- a. sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, dan/atau rawat inap di PPK, yang tidak masuk dalam kepesertaan PBI Pusat dan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan mengalami kesulitan pembayaran;
 - b. *Psikotik* yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK, yang tidak masuk dalam kepesertaan PBI Pusat dan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan mengalami kesulitan pembayaran;
 - c. Perempuan dan/atau Anak Korban Tindak Kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK;
 - d. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK, yang tidak masuk dalam kepesertaan PBI Pusat dan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan mengalami kesulitan pembayaran;
 - e. Korban Bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK; dan
 - f. bayi telantar, Anak Telantar, anak jalanan, gelandangan, pengemis, *Psikotik* dan/atau orang telantar yang menjalani *Rapid Test*.
- (2) *Psikotik*, penyakit yang memerlukan tindakan medis jangka panjang, dan/atau Korban Bencana yang tidak masuk dalam kepesertaan...

kepesertaan PBI Pusat dan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dapat mengakses Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali.

- (3) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bidang kesehatan ini tidak berlaku bagi pemegang jaminan kesehatan aktif.
- (4) Pelayanan kesehatan di PPK yang dijamin melalui Program Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga di pelayanan rawat inap kelas III.

Bagian Ketiga
Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga Bidang Pendidikan
Pasal 4

Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bidang pendidikan diperuntukkan bagi Pemohon dengan kriteria penerima sebagai berikut:

- a. anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang bukan penerima bantuan program anggaran pendapatan dan belanja daerah lainnya;
- b. lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan; dan/atau
- c. Anak Putus Sekolah dari keluarga Miskin dan/atau keluarga Rentan Miskin yang akan melanjutkan jenjang pendidikan baik jalur formal, non formal, dan/atau di luar paket.

Bagian Keempat
Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga Bidang Sosial
Pasal 5

Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bidang sosial diperuntukkan bagi Pemohon dengan kriteria penerima sebagai berikut:

- a. orang...

- a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk luar Kabupaten;
- b. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar;
- c. membiayai pemulasaran dan pemakaman jenazah orang terlantar di Kabupaten;
- d. santunan korban Benturan Sosial;
- e. Santunan Korban Bencana;
- f. Penyandang Disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial rutin dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. Lanjut Usia Telantar di Kabupaten yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial rutin dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Anak Telantar atau Anak Balita Telantar di luar panti di Kabupaten yang belum masuk daftar penerima program bantuan sosial rutin dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- i. pembiayaan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban tindak kekerasan;
- j. pembiayaan penjangkauan dan pemulangan korban kekerasan dan/atau Ketelantaran di luar Kabupaten;
- k. pemberian Bantuan Jaminan Hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial;
- l. pemberian bantuan uang untuk pembelian alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dan/atau lanjut usia;
- m. pemberian bantuan transportasi dan uang saku kepada keluarga pasien dari keluarga Miskin dan Rentan Miskin untuk melaksanakan pengobatan di fasilitas kesehatan di luar Kabupaten yang tidak dapat mengakses program bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- n. pemberian bantuan transportasi kepada korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

untuk...

- pernyataan bermaterai kondisi Miskin atau Rentan Miskin dari Pemohon;
- e. bukti pembayaran asli dan/atau rincian biaya asli dari PPK; dan
 - f. surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam hal orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa:
- a. surat keterangan Kepolisian setempat;
 - b. fotokopi surat rujukan dari PPK; dan
 - c. bukti pembayaran asli dan/atau rincian biaya asli dari PPK.
- (3) Dalam hal Korban Bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa surat keterangan sebagai Korban Bencana dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (4) Dalam hal perempuan dan/atau anak korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa surat keterangan dari Kepolisian setempat.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Bidang Pendidikan

Pasal 9

- (1) Permohonan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bidang pendidikan disampaikan secara tertulis oleh Pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. fotokopi...

- a. fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon;
 - b. fotokopi kartu keluarga Pemohon;
 - c. surat keterangan Miskin atau Rentan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat bagi Pemohon yang belum masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan surat pernyataan bermaterai kondisi Miskin atau Rentan Miskin dari Pemohon;
 - d. bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal swasta melampirkan bukti tagihan asli dari sekolah;
 - e. bagi satuan pendidikan formal dan/atau non formal negeri ada surat pernyataan dari orang tua wali murid yang diketahui dari pihak sekolah tentang kesulitan memenuhi kesanggupan pembayaran biaya sekolah; dan/atau
 - f. bagi satuan pendidikan non formal di luar paket dapat melampirkan bukti tagihan asli dari penyelenggara.
- (2) Dalam hal anak keluarga Miskin dan/atau keluarga Rentan Miskin yang putus sekolah yang akan melanjutkan ke pendidikan formal atau non formal tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Administrasi Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Bidang Sosial

Pasal 10

- (1) Permohonan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bidang sosial disampaikan secara tertulis oleh Pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon;
 - b. fotokopi kartu keluarga Pemohon; dan
 - c. surat keterangan Miskin atau Rentan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat bagi Pemohon

yang...

yang belum masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan surat pernyataan bermaterai kondisi Miskin atau Rentan Miskin dari Pemohon.

- (2) Dalam hal orang telantar yang kehabisan bekal, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk luar Kabupaten tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
- (3) Biaya pemulasaran dan pemakaman jenazah orang terlantar berupa surat keterangan penemuan mayat dari Kepolisian setempat dan/atau pejabat yang berwenang antara lain, Lurah atau Kepala Desa dilampiri dengan tagihan biaya.
- (4) Biaya pemulasaran dan pemakaman jenazah orang terlantar yang meninggal di PPK berupa surat keterangan kematian dari PPK dan dilampiri dengan tagihan biaya;
- (5) Permohonan santunan korban Benturan Sosial yang meninggal berupa surat keterangan dari Kepolisian setempat.
- (6) Permohonan pemberian Santunan Korban Bencana berupa surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (7) Permohonan Bantuan Jaminan Hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
- (8) Dalam hal biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (9) Biaya penjangkauan korban kekerasan di luar Kabupaten dan/atau biaya pemulangan ke luar Kabupaten bagi korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Fasilitasi

Bantuan...

Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (10) Biaya penjangkauan Ketelantaran di luar Kabupaten dan/atau biaya pemulangan Ketelantaran ke luar Kabupaten bagi orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 11

Format surat pernyataan kondisi Miskin atau Rentan Miskin dari Pemohon, dan surat keterangan Miskin atau Rentan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf c, dan Pasal 10 ayat (1) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengajuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Permohonan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga disampaikan:

- a. setelah selesai menjalani perawatan di PPK;
- b. mendapatkan tagihan tertulis dari pihak sekolah; dan/atau
- c. adanya laporan terkait dengan masalah bidang sosial.

Paragraf 2

Proses Penyelesaian Permohonan Fasilitasi

Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Pasal 13

- (1) Berkas permohonan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang sosial yang telah disampaikan dilakukan verifikasi oleh tim

verifikator...

- verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan disampaikan oleh tim kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
 - (5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada Pemohon.
 - (6) Proses penyelesaian permohonan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan penyampaian kepada Pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai secara administrasi.

BAB IV

PENYERAHAN FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 14

- (1) Penyerahan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara tunai dan/atau non tunai.
- (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon apabila Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sudah dikirim melalui mekanisme transfer.
- (3) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga untuk biaya perawatan jenazah orang telantar diserahkan kepada PPK dan/atau instansi/lembaga yang mengurus proses pemakaman.

BAB V...

BAB V
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan laporan pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada Bupati.
- (2) Laporan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 30 Maret 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

ST/2011/2013/PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG/2013/PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PROGRAM FASILITASI BANTUAN
SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN KONDISI MISKIN ATAU RENTAN MISKIN DARI PEMOHON

SURAT PERNYATAAN KONDISI MISKIN ATAU RENTAN MISKIN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIK :
No. KK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Pekerjaan :
Agama :
Nomor HP/Telp :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya **BENAR-BENAR DALAM KONDISI MISKIN ATAU RENTAN MISKIN** dan belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Surat pernyataan ini digunakan untuk mendapatkan Bantuan **Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga** atas nama _____.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, dibuat dalam keadaan sehat lahir batin serta saya berani menanggung segala risiko hukum apapun apabila ternyata pernyataan saya ini tidak benar atau palsu.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang Membuat Pernyataan,

Rp10.000,00

Materal, ttd
(Nama Lengkap)

B. FORMAT...

B. FORMAT SURAT KETERANGAN MISKIN ATAU RENTAN MISKIN DARI LURAH ATAU KEPALA DESA DAN DIKETAHUI OLEH CAMAT

SURAT KETERANGAN MISKIN ATAU RENTAN MISKIN

Nomor: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah/Kepala Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Belitung menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama Lengkap :
NIK :
No. KK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Pekerjaan :
Agama :

Nama tersebut diatas adalah benar warga Kelurahan/Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Belitung. Menurut sepengetahuan kami benar yang bersangkutan adalah keluarga dengan kondisi miskin atau rentan miskin dan belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Surat keterangan ini digunakan untuk mendapatkan Bantuan **Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga** atas nama _____.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Camat _____

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Lurah/Kepala Desa _____,

ttd.

ttd.

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

C. FORMAT...

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

Nomor: _____

Pada hari ini _____ tanggal _____ Bulan _____

Tahun _____ (- -), kami selaku Tim Verifikator Program Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga menyatakan:

Nama Lengkap :

NIK :

No. KK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pekerjaan :

Agama :

Berdasarkan hasil *Case Conference* Program Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga memutuskan bahwa **MEREKOMENDASIKAN/TIDAK MEREKOMENDASIKAN** Permohonan Bantuan Program Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga atas nama _____.

Dengan pertimbangan kriteria pemohon, hasil verifikasi berkas permohonan dan *assessment*, dan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/_____/KEP/DSPPPA/2023, maka besaran nominal bantuan yang direkomendasikan adalah sebesar Rp. _____.

Demikianlah berita acara ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

**Tim Verifikator Program Fasilitas Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga,**

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Tanda Tangan :


2. Nama:...

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :
3. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :
4. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :
5. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :
6. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :
7. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :
8. Nama :
NIP :
Jabatan :
Tanda Tangan :

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003